

PERBANDINGAN TUJUAN HUKUM INDONESIA, JEPANG DAN ISLAM

Fathor Rahman

Jabar Ekspres, Indonesia
Email: fathorrahman0504@gmail.com

ABSTRACT

Comparison of the objectives of Indonesian, Japanese, and Islamic law lies in law enforcement. Indonesia with a civil law system, in grand theory has adopted Western law with the aim of the law of justice, certainty and usefulness of the law, in law enforcement more emphasis on written law (formal) as a reference. Even with Japan which also adopted the civil law system, but the purpose of law in the country of Japan is for peace (peace), which in certain cases overrides formal law (written) in order to provide a sense of peace for the disputing parties. Not much different from Japan, the enforcement of Islamic law in certain matters excludes written law in order to realize the usefulness of the law as the main goal of Islamic law. Only the difference lies in the legal system adopted, namely Muslim Law which is followed by Middle Eastern countries which are predominantly Muslim, this research use kualitatif method.

Keywords: Legal Comparison, Legal Purpose, Legal System

ABSTRAK

Perbandingan tujuan hukum Indonesia, Jepang, dan Islam terletak pada penegakan hukumnya. Indonesia dengan sistem hukum *civil law*, secara *grand theory* telah mengadopsi hukum Barat dengan tujuan hukum keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum maka dalam penegakan hukum lebih menekankan pada hukum tertulis (formal) sebagai acuan. Begitu juga dengan Jepang yang juga mengadopsi sistem hukum *civil law*, namun tujuan hukum di negara Jepang adalah untuk perdamaian (*peace*), yang dalam hal-hal tertentu mengenyampingkan hukum formal (tertulis) demi memberikan rasa perdamaian bagi pihak yang bersengketa. Tidak jauh berbeda dengan Jepang, penegakan hukum islam dalam hal-hal tertentu mengenyampingkan hukum tertulis demi mewujudkan kemanfaatan hukum sebagai tujuan hukum islam yang utama. Hanya saja yang membedakannya terletak pada sistem hukum yang diadopsi yaitu *Muslim Law* yang dinut oleh negara-negara Timur Tengah yang sebagian besar berpenduduk islam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Kata Kunci: Perbandingan Hukum, Sistem Hukum, Tujuan Hukum

PENDAHULUAN

Hukum yang berlaku di dunia tak lepas dari tujuan-tujuan hukum itu sendiri. Hukum menurut Lukman, adalah sistem pengaturan di mana ada norma dan sanksi yang ditujukan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan dan mencegah kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Sementara masing-masing negara memiliki corak tujuan hukum yang berbeda-beda tergantung sistem hukum yang dianutnya (Harahap, 2018). Akan tetapi secara umum, hukum di setiap negara bertujuan untuk melindungi setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keadilan.

Dengan hukum di suatu negara, setiap orang di negara itu memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dan pertahanan di depan hukum. Dengan itu, bahwa tujuan hukum adalah universal, seperti ketertiban,

* Copyright (c) 2020 **Fathor Rahman**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Diterima: 14 Februari 2020; Direvisi: 25 April 2020; Disetujui: 28 April 2020

kedamaian, kebahagiaan, dan kemakmuran dalam kehidupan di masyarakat. Selain itu, tujuan hukum adalah untuk melindungi dan mencegah tindakan bermain hakim sendiri (Hendrawati & Krisnan, 2019).

Menurut Achmad Ali, hukum tidak akan mencapai suatu tujuan jika hukum itu sendiri pesakitan alias terserang oleh penyakit hukum itu sendiri. Penyakit hukum yang dimaksud adalah ketika negara tidak mampu menjalankan fungsi hukum dengan optimal. Akibatnya, penyakit hukum tersebut dapat menimpa sistem hukum yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum.

Sementara itu Lawrence M. Friedman menyebut, sistem hukum seyogianya membuat tiga hal adalah:

1. Struktur, di mana struktur hukum ini merupakan kesemua lembaga hukum termasuk pejabatnya, yang meliputi kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan.
2. Substansi. Substansi hukum ini merupakan keseluruhan aturan, norma dan asas hukum. Baik itu tertulis maupun tidak tertulis, tak terkecuali putusan pengadilan.
3. Budaya hukum. Adalah pendapat-pendapat atau kepercayaan-keprayaan, kebiasaan-kebiasaan, pola berpikir, dan lain-lain.

Indonesia sebagai negara yang berpegang teguh pada hukum, menekankan pada supremasi hukum untuk mencapai tujuan hukum. Menurut Wasil, sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan (campuran) dari hukum agama (*Islamic law*), hukum adat, dan hukum negara Eropa (*Eropa kontinental*) lantaran negara ini pernah dijajah oleh Belanda selama 3,5 abad lamanya. Walaupun becorak sistem hukum campuran, namun sistem hukum Indonesia condong atau menitikberatkan pada sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*) yaitu hukum tertulis berupa undang-undang sebagai sumber hukum utama. Secara *grand theory*, sistem hukum *civil law* yang dianut oleh Indonesia merupakan bagian dari teori hukum Barat (*modern*) dimana di dalam teori ini memiliki tujuan hukum untuk keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (Anshori, 2018).

Misalnya, di Indonesia budaya hukumnya memiliki karakteristik tersendiri di dalam mengatasi persoalan sengketa akibat dipengaruhi oleh nilai-nilai khusus. Adanya kesepahaman dan perdamaian, hal tersebut nilai-nilai yang mendapatkan dukungan masyarakat yang sangat kuat. Hubungan-hubungan secara personal, solidaritas komunal termasuk sikap menghindari sengketa cenderung mendapatkan tekanan dari nilai-nilai itu (Suherman, 2004).

Lain halnya dengan Jepang, negara Jepang walaupun memiliki corak hukum yang sama dengan Indonesia yaitu sama-sama mengadopsi sistem hukum Eropa Kontinental namun tujuan hukum yang digunakannya lebih pada 'kedamaian' dalam penegakan hukum. Padahal, secara *grand theory* sistem *civil law* (Eropa Kontinental) sebagaimana negara-negara Eropa (Barat) termasuk Indonesia menjadikan tujuan hukum adalah keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Namun kenyataannya negara yang mendapatkan julukan Matahari Terbit itu justru menggunakan tujuan hukum (Timur) adalah untuk kedamaian (*peace*), atau istilah Jepang: "*heiwā*" atau "*heion*". Bagi negara Jepang, memosisikan kedamaian itu di atas keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Kedamaian diyakini terkandung keadilan di dalamnya, atau keadilan dari perdamaian (*justice of the peace*). Jepang menggunakan tujuan hukum Timur ini tak lepas dari kultur hukum di negara bagian Timur yang masih kental dengan budaya Timur itu sendiri.

Begitu pun dengan hukum Islam, dengan sistem *Muslim law*-nya negara-negara yang sebagian besar berpenduduk muslim khususnya di negara bagian Timur Tengah itu memosisikan 'kemanfaatan' sebagai tujuan hukum tertinggi dari pada keadilan, kepastian maupun kedamaian sebagaimana dianut oleh negara Jepang. Tujuan hukum islam menurut Achmad Ali, lebih pada bagaimana hukum itu mampu mewujudkan kemanfaatan kepada seluruh umat manusia. Prinsip hukumnya bersandar pada Alquran

dan Hadis Nabi SAW di mana hal-hal yang bermanfaat dapat dilakukan, dan sebaliknya segala sesuatu yang menimbulkan moderat dilarang (*al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man'u*).

Secara garis besar, tujuan hukum islam untuk mewujudkan 'kemnfaatan' berlandaskan pada prinsip umum Alquran, yaitu:

1. Al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man'u (segala sesuatu yang bermanfaat diperbolehkan, dan segala sesuatu yang mudarat dilarang).
2. La darara wa la dirar (jangan memunculkan kemudaratatan dan jangan menjadi korban kemudaratatan).
3. Ad-Darar yuzal (bahaya harus dihilangkan).

Sebagaimana penulis sebutkan di atas, secara teori tujuan hukum modern mencakupi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Negara-negara di Timur Tengah yang sebagian besar berpenduduk muslim, maka negara-negara tersebut menggunakan sistem hukum Muslim Law, yaitu, hukum yang berdasarkan syariaah Islam yang bersumber dari Alquran dan Hadis Nabi. Kata syariaah berasal dari bahasa Arab yaitu "jalan yang harus diikuti". Syariaah secara langsung berasal dari perintah Allah, yang di dalamnya dinilai sedikit ada campur tangan manusia dalam hal untuk menafsirkan dan menjabarkan perintah Wahyu Allah. Maka secara hirarki sumber syariaah adalah Alquran, Hadis Nabi Muhammad SAW, Ijma' (konsensus para ulama), dan Qiyas (dedukasi analogis yang melengkapi pemahaman terinci terhadap Alquran dan Hdis Nabi). Sedangkan tujuan dari syari'ah itu adalah untuk mengatur keterikatan manusia dengan Allah SWT, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan alam sekitar lingkungannya (Doi, Zaimudin, & Sulaiman, 2002).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode perbandingan hukum dengan pendekatan Kualitatif mengenai perbandingan antara tujuan hukum Indonesia (Nazir, 2014), tujuan hukum Islam, dan tujuan hukum Jepang, sehingga metode yang dipakai adalah diskriptif analisis (Z. Ali, 2016) . Maka dari itu, penerapan pendekatan ini yang akan dicapai adalah untuk mendapatkan pemahaman dan ingin mengetahui seperti apa persamaan maupun perbedaan tujuan hukum yang diterapkan di Indonesia, dengan di negara-negara Timur Tengah yang menganut sistem hukum Islam (*Muslim law*), dan Jepang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadilan Hukum

Sistem hukum *civil law* sebagaimana diadopsi oleh negara-negara Barat (Eropa) termasuk Indonesia karena pernah dijajah oleh Belanda, menjadikan keadilan sebagai tujuan hukum yang paling utama dan tertinggi dari pada kepastian dan kemanfaatan hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum tanpa adanya rasa keadilan akan merusak tatanan hukum itu sendiri.

Jepang yang juga menganut *civil law* karena dipergaruhi oleh hukum Jerman, akan tetapi tidak mengimplementasikan keadilan sebagai tujuan hukum yang utama. Negara yang terletak di benua bagian Timur, Jepang dalam tujuan hukum masih dipengaruhi oleh kultur masyarakatnya lebih menekankan pada perdamaian sebagai tujuan hukum. Jepang menganggap bahwa kedamaian itu terkandung keadilan di dalamnya (A. Ali, 2009). Di sinilah letak perbedaan tujuan hukum Jepang dan Indonesia meski di sisi lain sama-sama mengadopsi *civil law*.

Keadilan dipandang menjadi topik utama dalam segala hal penyelesaian masalah yang berhubungan dengan penegakan hukum, khususnya bagi negara-negara yang mengadopsi sistem hukum

civil law. Banyaknya permasalahan hukum yang tidak terselesaikan lantaran ditarik ke ranah politik, mengakibatkan kebenaran hukum dan keadilan dimanipulasi dengan cara sistematis sehingga peradilan tidak menemukan keadaan yang senyatanya. Kebijakan pemerintah tidak mampu membawa hukum menjadi “panglima” dalam menentukan keadilan, sebab hukum dikebiri oleh sekelompok orang yang mampu membelinya atau orang yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi (Sari, 2012).

Namun, hukum dan keadilan menurut Hans Kelsen tak bisa disamakan. Jika hukum dan keadilan disamakan, maka cenderung ke ranah politik dan bukan ilmiah, karena hanya membenarkan tatanan sosial tertentu. Menurut Hans Kelsen, cita-cita yang irasional merupakan suatu keadilan. Sebab, kata Hans Kelsen, bahwa keadilan tersebut bukan suatu pengetahuan yang menjadi sasaran setiap manusia meski sangat diinginkan.

Menurut Hans Kelsen, bahwa keadilan itu secara rasional serasi dengan kepentingan sehingga menimbulkan konflik yang selama ini nampak di masyarakat. Cara mengatasi konflik kepentingan diyakini bisa tercapai apabila terciptanya tatanan yang mampu memberikan kepuasan jika dilakukan dengan mengedepankan kepentingan yang lain, atau melalui tercapainya kesepakatan di antara kepentingan-kepentingan yang saling berlawanan. Yang dimaksud tatanan di sini adalah hukum positif yang merupakan objek ilmu pengetahuan, serta menjadi objek dari teori hukum murni. Keadilan itu terkandung kebahagiaan sosial. Adanya tertib sosial memberikan kepuasan tersendiri terhadap setiap orang. Oleh sebab itu, setiap manusia akan mendapatkan kebahagiaan di dalamnya melalui tatanan sosial tersebut. Cita-cita untuk mendapatkan keadilan tentunya sangat melekat bagi setiap orang guna meraih kebahagiaan yang abadi. Nikmatnya kebahagiaan inilah yang sulit didapat oleh setiap insan manusia yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat (Kelsen, 2014).

Berikut sebagian pendapat para tokoh mengenai keadilan di antaranya:

1. Keadilan hanya sebagian dari pembagian konstan serta terus menerus memberikan hak kepada tiap-tiap orang (Henry Campbell Black) (Black, 1990).
2. Prinsip universal mengenai kelayakan (*fairness*) serta kegunaan kekuasaan untuk mempertahankan kebenaran, itulah yang disebut keadilan oleh Noah Webster (Noah, 1979).
3. Prinsip untuk meninggalkan perilaku penderitaan, kerugian, dan rasa sakit terhadap orang-orang adalah disebut keadilan menurut Schopenhauer (filosof asal Jerman) (Bodenheimer, 1967).
4. Nilai kebijakan yang paling tinggi adalah keadilan menurut Plato (Pound, 1914).

Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan bagian tujuan hukum yang diadopsi oleh sebagian besar negara di dunia khususnya di negara Eropa yang menganut sistem hukum *civil law*, tak terkecuali di Indonesia. Sudikno Mertokusumo berpendapat, bahwa kepastian hukum itu menjadi jaminan bagi penegakan hukum. Artinya, hukum dipandang berjalan efektif jika memberikan kepastian bagi setiap orang yang berperkara. Norma hukum tertulis tentunya tak bisa dilepaskan dari kepastian hukum. Pasalnya, hakikat dari pada tujuan hukum itu sendiri adalah kepastian hukum, kata Sudikno Mertokusumo. Terciptanya kepastian hukum diyakini dapat menciptakan tatanan sosial yang sangat baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab, esensi dari keteraturan aktivitas kehidupan bermasyarakat itu adalah dengan kepastian. Jika tidak ada kepastian, hancurlah yang namanya tatanan sosial itu.

Sedangkan Teubner menyebut, bahwa kepastian hukum itu dapat memberikan kepuasan terhadap semua pihak. Kepastian hukum di sini adalah hukum responsif yang dapat tercipta apabila adanya peran aktif dari masyarakat (*demokratisasi legislasi*). Hukum kata Teubner, tidak akan pernah lahir secara mandiri tanpa demokrasi yang diperoleh melalui proses legislasi. Jika hal tersebut tidak terlaksana, maka

hukum sekadar legitimasi kemaun pemerintah saja. Hal ini membuat tindakan pemerintah dipandang melawana hukum. Hak-hak kepentingan publik bisa terabaikan karena hukum bersifat mandiri karena makna-maknanya mengacu pada dirinya sendiri (keadilan, kepastian, kemanfaatan) (Prasetyo & Barkatullah, 2012).

Dapat dikatakan, Gustav Radbruch, membagi ke dalam dua macam pengertian kepastian hukum tersebut. Yaitu, kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dari atau dalam hukum itu sendiri. Gustav Radbruch memandang hukum yang berguna itu apabila memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Walaupun kepastian hukum oleh karena hukum itu menghasilkan hal-hal yang berguna, namun harus tetap adil. Sementara kepastian hukum dalam hukum dapat tercapai jika hukum tersebut sebanyak-banyaknya diundangkan (undang-undang). Terdapat ketentuan-ketentuan yang jelas di dalam undang-undang tersebut yang berlawanan (undang-undang yang mengau pada suatu sistem yang paraktis dan logis). Pembentukan undang-undang harus mengau pada kondisi hukum yang sebenarnya (*rechtswekelijkheid*) dan undang-undang itu tak ada istilah-istilah yang bisa ditafsirkan dengan berbeda-beda.

Awaludin Marwan menyebut, bahwa kepastian hukum menjadi jaminan jika aturan itu harus dilakukan dengan cara yang tepat dan baik. Pada intinya, kepastian merupakan tujuan hukum. Sering kali kepastian hukum mengacu pada aliran positivisme sehingga hukum itu harus mempunyai jati diri sebagai acuan atau pedoman untuk menuntun tingkahlaku setiap orang. Hanya saja, aturan hukum dipandang erat sekali akan serat dengan kepentingan politik kekuasaan, sehingga di sinilah hukum berlabuh (Prasetyo & Barkatullah, 2012).

Kemanfaatan Hukum

Sistem *muslim law* dipraktikkan oleh negara-negara Timur Tengah yang sebagian besar berpenduduk muslim. Negara-negara tersebut di dalam tujuan hukum adalah untuk kemanfaatan. Di dalam *muslim law*, penegakan hukum harus mewujudkan kemanfaatan terhadap umat manusia.

Jika kepastian hukum dipandang sebagai inti untuk memberikan jaminan hukum kepada setiap orang, tak jauh berbeda dengan kemanfaatan hukum. Said Sampara memandang, bahwa kemanfaatan hukum itu merupakan suatu hal yang utama untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri. Perlu digaris bawahi, hukum di sini bukan tujuan untuk manusia namun hukum adalah bagian dari salah satu alat untuk menggapai tujuan di dalam kehidupan sosial masyarakat dan negara. Oleh sebab itu, tujuan hukum di sini memiliki fungsi untuk melindungi setiap kepentingan manusia yang akan diraihinya (Sampara, n.d.).

Menurut Fais Yonas Bo'a, kemanfaatan pada dasarnya dipengaruhi oleh aliran utilitarianisme yang dikembangkan oleh J. Bentham yang menganggap jika tujuan hukum itu sekadar memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan sebesar-besarnya untuk warga masyarakat. Aliran ini muncul pada pertengahan kedua abad ke 19 dan pertengahan pertama abad ke 20. Konsep utilitarianisme didasarkan pada filsafat sosial bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu alatnya. Teori ini menegaskan masyarakat yang ideal merupakan masyarakat yang selalu ingin berupaya memperkecil ketidak bahagiaan dan memperbesar kebahagiaan, atau masyarakat yang mencoba secara menyakinkan memberi kebahagiaan yang sebesar kepada rakyat pada umumnya. Hal ini dipertegas oleh John Stuar Mill yang menyatakan bahwa pronsip kebahagiaan terbesar berarti suatu tindakan benar jika cenderung menghasilkan kenyataan yang menunjukkan berkurangnya kebahagiaan.

Jadi, menurut Fais Yonas Bo'a, bahwa tujuan utama dan akhir hidup menuasia yang dikutip dari kaum Utilitarian adalah kebahagiaan atau tidak adanya rasa sakit. Sehingga konsep dari pemikiran ini

bahwa tujuan hukum adalah demi kebahagiaan. Kemanfaatann hukum atas pengaruh utilitarianisme ini dipandang berdampak baik dan berguna bagi masyarakat. Kemanfaat hukum tercapai ketika hukum itu membawa dampak yang baik dan berguna bagi kebanyakan manusia dalam masyarakat. Kata Fais Yonas, mengadili seorang pencuri dengan membunuh pencuri tersebut, terkadang lebih memberi manfaat yang lebih besar daripada membawanya di pengadilan untuk mendapat hukuman penjara (Bo'a, 2018).

Jika mengacu pada teori utilitis (Jeremy Benthan), bahwa cita-cita kemanfaatan hukum itu adalah untuk menjamin suatu kebahagiaan yang mengesankan terhadap seluruh manusia dengan sebanyak-banyaknya. Untuk itu, esensi dari teori ini bahwa tujuan hukum itu harus bermanfaat demi kebahagiaan dan kesenangan bagi banyak orang. Hanya saja, teori ini dianggap tidak berimbang. Maka, Utrecht memunculkan tiga teori mengenai kemanfaatan hukum yaitu: (Ridwansyah, 2016)

1. Tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil-adilnya halhal yang kongkret.
2. Hanya memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan karena itu isinya bersifat umum.
3. Sangat individualistis dan tidak memberi pada perasaan hukum seorang.

Oleh sebab itu, Utrecht menyebut bahwa terjaminnya hukum itu bisa tercapai manakala memberikan kepastian hukum terhadap kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini Utrecht mengacu pada Vatikan di mana Vatikan beranggapan bahwa hukum itu harus melindungi setiap kepentingan umat manusia yang tak dapat digangung-gugat (Sampara, n.d.).

Filsuf hukum Jerman Gustav Radbruch, memberikan pemahaman konsep tiga ide unsur dasar hukum, yang rata-rata pakar dijadikan sebagai tujuan hukum. Maka, dengan kata lain tiga tujuan hukum yang dimaksud yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Jadi dengan jelas, Kemanfaatan Hukum merupakan bagian dari salah satu tujuan hukum itu sendiri. Di mana dengan adanya hukum, ditujukan untuk memberi manfaat pada masyarakat agar masyarakat bahagia dan sejahtera.

Dalam hal ini, apa yang diyakini oleh masyarakat untuk mengukur efektif atau tidak efektif suatu hukum dapat dilihat dari nilai kemanfaatan. Hukum diyakini memiliki fungsi sebagai alat memotret realitasosial atau fenomena yang berkembang di masyarakat. Di sini, hukum bisa berperan untuk memberi manfaat atau berdaya guna (utility) bagi masyarakat. Faham aliran utilitas menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya/warga masyarakat. "Asas manfaat melandasi segala kegiatan berdasarkan sejauh mana tindakan itu meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan kelompok itu; atau, dengan kata lain meningkatkan atau melawan kebahagiaan itu" (Laskarwati, 2018).

Perdamaian Hukum

Tak heran jika penegakan hukum di Jepang sering mengabaikan ketentuan formal. Di dalam persidangan, pengadilan Jepang dalam memutus suatu perkara kerap mengabaikan peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis (formal). Hal ini dilakukan demi terwujudnya kedamaian hukum di dalam masyarakat sebagai tujuan hukum Jepang. Perkara-perkara ringan seperti pencurian, dapat diselesaikan secara resmi di kantor-kantor kepolisian melalui perdamaian antara kedua belah pihak, dengan syarat bahwa si pelaku pencurian wajib mengakui dan meminta maaf atas kesalahannya, sekaligus mengembalikan barang curiannya, dan yang paling penting si korban memaafkannya (A. Ali, 2009).

Hans Kelsen berpendapat, perdamaian merupakan sesuatu keadaan yang tak dapat dipaksakan. Kata dia, hukum hanya berposisi guna memberikan perdamaian yang relatif, bukan mutlak (absolut). Sebab hukum kata Hans Kelsen, mencabut hak para individu untuk menggunakan paksaan tetapi menyerahkan

sepenuhnya kepada masyarakat. Hans Kelsen menegaskan, bahwa perdamaian hukum merupakan sesuatu keadaan yang memonopoli paksaan oleh masyarakat. Jelas sekali bahwa perdamaian hukum di sini, bukan suatu kondisi dari ketiadaan paksaan mutlak, suatu keadaan yang anarkis. Oleh sebab itu pada hakikatnya, keberadaan suatu masyarakat hanya dimungkinkan jika setiap individu menghormati kepentingan-kepentingan tertentu-kehidupan, kebebasan, dan harta benda dari setiap individu lain, yakni, jika setiap individu menahan diri dari perbuatan mengganggu secara paksa terhadap bidang kepentingan tersebut dari sesamanya.

Teknik sosial yang disebut “hukum” pada hakikatnya ditujukan untuk membuat perseseorangan mengendalikan diri dari perilaku mengganggu secara paksa terhadap bidang kepentingan individu yang lain melalui cara yang spesifik. Dalam hal gangguan demikian, masyarakat hukum itu sendiri mereaksi dengan suatu gangguan serupa terhadap kepentingan individu yang bertanggung jawab atas gangguannya. Gangguan yang serupa untuk gangguan serupa. Ide retribusilah yang menjadi dasar dari teknis sosial ini. Hanya pada tahapan evolusi yang relatif belakangan ini bahwa ide retribusi digantikan oleh ide penegahan. Namun, perubahan ini ternyata hanya menyangkut ideologi yang membenarkan teknis spesifik dari peraturan hukum. Teknis itu sendiri tetap sama.

Dengan demikian, gangguan yang dapat dipaksakan terhadap bidang kepentingan orang lain, di satu pihak merupakan suatu tindakan melawan hukum, delik, dan di pihak lain merupakan suatu sanksi. Hukum adalah suatu tatanan yang melarang penggunaan paksaan pada umumnya, tetapi sebagai kekecualian, di bawah kondisi-kondisi tertentu dan untuk individu-individu tertentu, dibolehkan menggunakan paksaan sebagai sanksi. Dalam peraturan hukum, penggunaan paksaan tampak: sebagai delik, yakni kondisi bagi sanksi, atau sebagai sanksi, yakni sebagai reaksi dari masyarakat hukum terhadap delik. Sesuatu bidang kepentingan setiap orang tertentu menjadi terlindungi selama gangguan yang dapat dipaksakan terhadap bidang kepentingan para individu hanya dibolehkan sebagai bentuk reaksi masyarakat terhadap tindakan individu yang dilarang, dan selama gangguan yang dapat dipaksakan terhadap bidang kepentingan individu dimonopoli oleh masyarakat (Kelsen, 2014). Sepanjang tidak ada monopoli masyarakat dalam gangguan yang dapat dipaksakan terhadap bidang kepentingan

Pendapat Hans Kelsen, bahwa keadilan dan perdamaian cenderung memiliki cita-cita yang sama. Kesamaan di sini terletak pada terciptanya tatanan hukum yang mampu menciptakan perdamaian sosial untuk seluruh pihak atas dasar yang relatif permanen. Tatanan hukum ini tidak hanya memeberikan kepuasan terhadap kepentingan salah satu pihak dengan mengorbankan pihak lainnya. Akan tetapi, bagaimana bisa menciptakan suatu kesepakatan di antara kepentingan-kepetingan yang berlawanan demi memperkecil kemungkinan terjadinya fiksi. Di sinilah diperlukannya hadirnya tatanan hukum yang bisa memungkinkan untuk menjamin perdamaian sosial bagi semua pihak (subjek) atau suatu pondasi dasar yang relatif permanen.

SIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa Perbandingan tujuan hukum Indonesia, Jepang dan Islam yang membedakannya terletak pada penegakan hukum. Berikut masing-masing tujuan hukum yang berlaku dinegara-negara tersebut yaitu: Sistem hukum yang berlaku di Indonesia condong kepada *civil law* atau Eropa Kontinental, meski sistem hukum Indonesia itu juga menerapkan hukum adat, yurisprudensi, dan kompilasi hukum islam (campuran) sehingga tujuan hukum Indonesia mengadopsi tujuan hukum Barat yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Dalam implementasinya, penegakan hukum di Indonesia dipandang efektif jika memberikan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum kepada semua pihak. Hal tersebut dapat membentuk suatu

tatanan hukum yang ideal jika tujuan hukum tersebut bisa terwujud. Sistem *civil law* dengan tujuan hukum tersebut menjadikan hukum tertulis (formal) berupa undang-undang sebagai acuan yang utama dalam penegakan hukum.

Termasuk Negara Jepang yang juga mengadopsi *civil law* akibat dipengaruhi oleh hukum Jerman, tetapi di dalam paraktiknya tujuan hukum yang diterapkan adalah tujuan hukum Timur. Di mana, tujuan hukum Timur ini adalah untuk perdamaian (*peace*), atau istilah Jepangnya: "*heiwa*" atau "*heion*". Sehingga di dalam hal-hal tertentu penegakan hukum di negara Jepang kerap mengenyampingkan hukum tertulis (formal) demi terwujudnya rasa perdamaian bagi pihak-pihak yang bersengketa. Jepang beranggapan bahwa penegakan hukum harus mewujudkan perdamaian antara semua pihak yang saling bersengketa, dan perdamaian tersebut di dalam sudah terkandung rasa keadilan. Hal-hal tertentu hakim dalam memutus suatu perkara di dalam persidangan sering mengenyampingkan hukum hukum tertulis, yang terpenting penegakan hukum tersebut memberikan perdamaian antara semua pihak.

Untuk sistem hukum islam (*muslim law*), sistem ini diterapkan oleh negara-negara Timur Tengah yang sebagian besar berpenduduk muslim. Adapun tujuan hukum *muslim law* adalah kemanfaatan hukum, di mana di dalam tujuan hukum ini tidak jauh berbeda dengan negara Jepang dalam penegakan hukum yaitu sama-sama pengenyampingkan hukum tertulis dalam hal-hal tertentu demi mencapai tujuan hukum tersebut. Dengan kata lain, hal-hal tertentu yang dilarang oleh hukum Islam itu sendiri menjadi diperbolehkan asalkan memberikan manfaat. Hukum dianggap berjalan efektif jika memberikan kemanfaatan bagi seluruh umat manusia yang sumber utamanya dari Alquran dan Hadis Nabi, yang dalam kondisi tertentu keberlakukannya bersifat relatif. Hal ini berprinsip pada landasan *Al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man'u* (segala yang bermanfaat diperbolehkan, dan segala yang mudarat dilarang).

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2009). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta: Kencana.
- Ali, Z. (2016). Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ke-8. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshori, A. G. (2018). Filsafat Hukum. Ugm Press.
- Black, H. C. (1990). Black's Law Dictionary, St. Paul, Mn: West.
- Bo'a, F. Y. (2018). Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional. Jurnal Konstitusi, 15(1), 21-49.
- Bodenheimer, E. (1967). Treatise On Justice.
- Doi, A. R. I., Zaimudin, & Sulaiman, R. (2002). Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah). Pt Rajagrafindo Persada.
- Harahap, M. S. (2018). Perbedaan Konsepsi Rechtstaat Dan The Rule Of Law Serta Perkembangan Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Administrasi Negara. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 5(1).
- Hendrawati, H., & Krisnan, J. (2019). Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Perspektif Kriminologis. Proceeding Of The Urecol, 31-38.
- Kelsen, H. (2014). Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara, Diterjemahkan Dari Buku Hans Kelsen: General Theory Of Law And State, Penerjemah Raisul Muttaqien. Penerbit Nusa Media.
- Laskarwati, B. (2018). Implementasi Nilai Kemanfaatan Hukum Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Lomba Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum). Lex Scientia Law Review, 2(1), 47-64.
- Nazir, M. (2014). Metode Penelitian Cet. 9. Penerbit Ghalia Indonesia. Bogor.
- Noah, W. (1979). Webster's New Universal Unabridged Dictionary. Deluxe Second Edition, Edited By Jean L. Mckechnie And Staff, Dorset & Baber. Simon & Schuster.
- Pound, R. (1914). Justice According To Law. Mid-West Quarterly, The (1913-1918), 6.

- Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H. (2012). *Filsafat, Teori, Dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat*. Raha Grafindo Persada, Jakarta.
- Ridwansyah, M. (2016). Mewujudkan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera Dan Lambang Aceh. *Jurnal Konstitusi*, 13(2), 278–298.
- Sampara, S. (N.D.). Dkk, 2011. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Total Media, Yogyakarta.
- Sari, L. (2012). Hakekat Keadilan Dalam Hukum. *Legal Pluralism: Journal Of Law Science*, 2(2).
- Suherman, A. M. (2004). *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.